

PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEASING DALAM FORCE MAJEURE COVID-19

Riza Fibriani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*rizafibriani@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam keadaan pandemi covid-19 sekarang ini, pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Bencana dalam hukum perdata masuk dalam kategori keadaan memaksa (force majeure). Akibat dari force majeure covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat yang berdampak dalam segi ekonomi. Pada saat yang sama juga berdampak kepada perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), para debitur melakukan wanprestasi tidak dapat membayarkan kredit. Akibatnya, ada beberapa pihak *leasing* melakukan penarikan paksa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mengatasi penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* Kitab Undang-Undang Perdata telah mengatur dalam Pasal 1338 mengenai perjanjian. Bahwasannya suatu perjanjian merupakan aturan yang mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dengan hukum positif yang telah diterapkan di Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka penarikan paksa yang dilakukan oleh *leasing* tidak bisa dilakukan, karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Force Majeure; Leasing.*

ABSTRACT

In the current co-19 pandemic situation, the government has designated it a national disaster. Disasters in civil law fall into the category of force majeure. The impact of co-19 force majeure was felt by the community which had an economic impact. At the same time it also impacts on leasing companies, the debtors defaulting cannot pay credit. As a result, there are several leasing parties who make forced withdrawals. In this study using normative legal research methods and analytical descriptive. To overcome the forced withdrawal of vehicles by leasing the Civil Code has regulated in Article 1338 concerning agreements. That an agreement is a binding rule for the parties as a law and must be implemented in good faith. In addition, the government also issued Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Disaster Determination in the Spreading of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) As National Disaster and Financial Services Authority Regulation No. 11 / PJOK.03 / 2020 About the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Corona Virus Disease 2019. With the positive law that has been applied in Indonesia and the regulations issued by the government, forced withdrawal by leasing cannot be done, because it must be in accordance with statutory regulations.

Keywords : *Force Majeure; Leasing.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada era globalisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik di bidang barang maupun jasa. Pemerintah dibantu oleh lembaga-lembaga swasta untuk menggerakkan roda perekonomian agar semakin meningkat. Peran serta lembaga swasta sangat penting agar tercapai keseimbangan dalam suatu Negara untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, juga dapat meningkatkan pendapatan Negara. Peran dari lembaga-lembaga swasta akan terus berjalan untuk mendukung pada sektor ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu sifat dasar dari masyarakat yang senantiasa bergerak secara dinamis. Apabila peran dari lembaga-lembaga tersebut terhenti maka kegiatan pembangunan masyarakat akan terhambat, sehingga dapat

mengakibatkan timbulnya keadaan-keadaan yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang statis.

Dalam menjalankan usahanya masyarakat memerlukan bantuan modal dari lembaga-lembaga swasta tersebut. Lembaga konvensional yang sudah sering kita jumpai yaitu bank. Lembaga ini menyediakan jasa dalam penyediaan pinjaman atau kredit. Dalam penyaluran pinjaman bank memberikan syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain, harus ada jaminan. Bagi pelaku usaha yang memiliki asset yang cukup memadai, asset tersebut bisa dijadikan jaminan dalam mendapatkan kredit. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki asset yang tidak bisa dijadikan jaminan bisa menggunakan lembaga pembiayaan yang fleksibel dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang permodalan. Kegiatan dari lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana untuk menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat dapat mengatasi salah satu faktor krusial yaitu faktor permodalan.

Ada beberapa bidang usaha dalam kegiatan lembaga pembiayaan, yaitu :

- a. Sewa guna usaha (*leasing*);
- b. Modal ventura (*venture capital*);
- c. Anjak piutang (*factoring*);
- d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
- e. Kartu kredit (*credit card*);
- f. Perdagangan surat berharga (*securities company*).¹

Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran sewa guna usaha bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha para pengusaha tersebut akan dengan cepat dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel. Sehingga bisnis sewa guna usaha di Indonesia bisa berkembang pesat. *Leasing* adalah perjanjian/kontrak antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak atas pemilikan barang tersebut ada pada lessor, adapun lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.²

Ada dua sumber hukum perdata yang mendasari kegiatan sewa guna usaha atau *leasing* yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Adanya asas kebebasan berkontrak karena hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan sewa guna usaha selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Kontrak sewa guna usaha ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak lessor dan pihak lessee. Kontrak sewa guna usaha merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku

¹ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.

² Ibid.

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak³, yaitu lessor dan lessee sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Oleh karena itu, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kontrak sewa guna usaha berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi lessor dan lessee. Sumber hukum sewa guna usaha yang berasal dari undang-undang di bidang perdata, yaitu ketentuan sewa menyewa dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian sewa guna usaha termasuk bentuk khusus dari perjanjian sewa menyewa sebagaimana di atur dalam Pasal 1548-1580 KUH Perdata. Kekhususan dari perjanjian sewa menyewa adalah adanya kekhususan terhadap subjek/pihak dan objek pada perjanjian sewa guna usaha. Subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian sewa guna usaha adalah lessor dan lessee yang sama-sama berstatus sebagai perusahaan. Adapun kekhususan dari objek perjanjian sewa guna usaha berupa barang khusus, yaitu barang modal yang akan digunakan lessee untuk menjalankan usahanya. Di Indonesia sudah banyak perusahaan sewa guna usaha atau *leasing* yang didirikan seperti FIF Group, BAF, WOM Finance, Mandiri Finance dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan moda transportasi kendaraan.

Pada saat sekarang ini Indonesia sedang mengalami *force majeure* covid-19. Keadaan *force majeure* merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Jadi, karena keadaan atau peristiwa yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut tidak terduga sebelumnya, maka keadaan atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar ketika dibuatnya perjanjian yang bersangkutan. Istilah *force majeure* dalam perjanjian juga dikenal dengan *overmacht*, *act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar dan keadaan di luar kemampuan manusia.

Dampak dari keadaan *force majeure* covid -19 tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), tetapi juga masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan *leasing*. Pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas seperti bekerja, karena sangat dibatasi. Penghasilan dari masyarakat sangat berkurang. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membayar angsuran kepada pihak *leasing*. Ada beberapa pihak *leasing* yang melakukan penarikan paksa karena masyarakat tidak bisa membayar kredit angsuran. Dan hal tersebut sangat meresahkan dan mengganggu stabilitas Negara. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan tersebut sebagai langkah awal untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Karena sewa guna usaha (*leasing*) di lakukan dengan adanya perjanjian para pihak. Dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan Hukum Perdata maka harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga para pihak bisa meninjau ulang kontrak *leasing* tersebut dengan memberikan keringanan kredit bisa berupa kelonggaran waktu dalam pembayaran kredit bagi pihak yang benar-benar bisa dibuktikan terkena dampak *force majeure* covid-19. Oleh karena itu, apabila masih ada perusahaan sewa guna usaha yang melakukan penarikan paksa akan ditindak tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan menutup perusahaan sewa guna usaha (*leasing*).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan metode

³ R. Subekti dan R. TjitroSudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002

kualitatif, hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis dari objek yang diamati,⁴ yaitu : tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam *force majeure covid-19* di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang diteliti tersebut berhubungan dengan *law in the books*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis segala temuan dalam bentuk dokumen, yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah (jurnal) untuk memaparkan permasalahan dengan judul tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam *force majeure covid-19* di Indonesia. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, karena dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative tidak mengenal istilah data, sehingga menggunakan bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai regulasi terkait penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam keadaan *force majeure covid-19*. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian dan artikel (jurnal) yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam *force majeure covid-19* di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Sewa Guna Usaha (Leasing)

Sewa guna usaha diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa. Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sewa guna usaha atau *leasing* modern menurut T.M. Tom Clark dimulai sekitar tahun 1985, pada saat tercatatnya perusahaan pertama yang menyewakan kereta api. Di Amerika Serikat, The Bell Telephone Company mulai membarikan layanan penyewaan telepon kepada para langganannya melalui pembayaran secara cicilan pada tahun 1877. Sementara di tahun 1952, perusahaan *leasing* di San Francisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara *leasing*. Kejadian ini mendorong munculnya usaha *leasing* di Inggris, Jerman dan Jepang.⁵

Sewa guna usaha di Indonesia dikenal dengan *leasing*. *Leasing* merupakan suatu lembaga pembiayaan yang baru ada di Indonesia pada awal tahun 1970 dan peraturannya pertama kali dibuat pada tahun 1974. Perusahaan *leasing* merupakan lembaga keuangan non bank. Perusahaan *leasing* bisa di selenggarakan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁶ Bertalian dengan sifat hukum perdata dari *leasing* ada dua pendapat yang berlawanan. Pendapat pertama menyatakan bahwa *leasing* dalam pengertian yuridis

⁴I. W. L. Manuaba, Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra, 2018.

⁵ Ardiprawiro, *Leasing*. Jakarta: Universitas Gunadarma, 2016

⁶ “landasan teori *leasing*.”

adalah sewa menyewa. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa kontrak lease berdasarkan hukum perdata tidak dapat ditetapkan di bawah satu penyebutan (*noemen*).

Dalam melakukan transaksi leasing ada 4 (empat) pihak yang terlibat, antara lain *lessor*, *lessee*, *supplier* dan bank.

- *Lessor* : perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
- *Lessee* : perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, *lease* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.
- *Supplier* : perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
- Bank : dalam suatu perjanjian atau kontrak *leasing*, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Pihak *supplier* dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada *lessee* atau *lessor*.

Dalam perjanjian leasing harus memuat mengenai :

- a) Obyek *lease*;
- b) Hak milik dari barang *lease*;
- c) Lamanya kontrak;
- d) Kewajiban *lessor* dan *lessee*;
- e) Pertanggunggaan garansi.

Kriteria yang paling lazim dipergunakan dalam leasing adalah pembagian resiko ekonomis diantara pihak-pihak yang terikat pada suatu kontrak *lease*, berdasarkan criteria ini leasing dapat dibedakan dalam *operational leasing* dan *financial leasing*. Fungsi dari *financial leasing* adalah sebagai suatu cara untuk melakukan pembiayaan, jadi suatu pandangan yang bersifat ekonomis. Leasing dipandang sebagai suatu cara yang memungkinkan suatu badan usaha memperoleh alat-alat produksi yang diinginkan oleh *lessee*, oleh karena itu maka *lessee* berkewajiban memenuhi seluruh pembayarannya, ia tidak berhak menghentikan perjanjian tersebut sebelum harga pembelian barang ditambah

dengan sejumlah uang keuntungan, biaya dan bunga terbayar lunas.

Resiko ekonomis merupakan suatu unsur yang terkandung dalam pengertian hak milik, pemilik atau benda dengan sendirinya senantiasa harus menanggung resiko ekonomis atas benda tersebut. *Lessee* dalam suatu *financial lease* seolah-olah memperoleh hak milik atas benda yang menjadi obyek *lease* tersebut, karena dialah yang harus menanggung resiko ekonomis atas benda itu, sedangkan hak milik yang berada pada *lessor* hanyalah sekadar alat untuk menjamin pemenuhan perikatan *lessee* kepada *lessor*. Dilihat dari segi transaksi yang terjadi antara *lessor* dan *lessee* maka sewa guna usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

- a) Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)
- b) Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

Ciri utamanya adalah pada akhir kontrak, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati atau pengembaliannya kepada *lessor*, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Pada sewa guna usaha jenis ini, *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa dan memelihara barang modal tersebut, selama masa sewa, *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*full pay out*), sehingga bentuk pembiayaan ini disebut *fullpay out lease* atau *capital lease*.

2. Tinjauan Umum Force Majeure

Force majeure dalam Bahasa Perancis berarti kekuatan yang lebih besar merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Hukum Perdata *force majeure* di atur pada Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut hanya mengatur *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian ganti rugi kerugian dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure*. *Force majeure* merupakan suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Istilah *force majeure* dalam perjanjian juga dikenal dengan:

- *Overmacht*;
- *Act of god*;
- *Keadaan memaksa*;
- *Keadaan darurat*;
- *Keadaan kahar*;
- Keadaan di luar kemampuan manusia.

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah keadaan seorang debitur terhalang melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur yang tidak dalam itikad buruk sebelumnya. Keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan akibat yang besar seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa. Yakni Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 91 ayat 1 dijelaskan mengenai keadaan kahar, keadaan kahar adalah suatu keadaan

yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah tidak terduga oleh para pihak (Pasal 1244 KUH Perdata);
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) (Pasal 1244 KUH Perdata);
- c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* diluar kesalahan pihak debitur (Pasal 1244 KUH Perdata);
- d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur. Perumusan ini tidak tepat, karena tindakan tersebut diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUH Perdata), bukan tidak sengaja. Karena, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk kelalaian;
- e. Para debitur tidak dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1244 KUH Perdata);
- f. Jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan (Pasal 1545 KUH Perdata);
- g. Jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi, karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *Force Majeure* tersebut maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan;
- h. Resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUH Perdata).

Syarat- syarat agar debitur bisa menunda kewajiban karena suatu keadaan memaksa antara lain :

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur dan;
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitur.

Selain itu, keadaan memaksa juga mempunyai akibat hukum, seperti :

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
- d. Resiko tidak beralih kepada debitur;
- e. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbale balik;
- f. Perikatan dianggap gugur.

Dapat dipahami bahwa dengan adanya keadaan memaksa akan terkait dengan resiko tanggung gugat bagi para pihak. Resiko merupakan kewajiban untuk memikul beban kerugian apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian atau menghalangi pelaksanaan prestasi.

Sifat-sifat dari *force majeure* terhadap pelaksanaan prestasi, adalah *force majeure* yang bersifat absolut atau tetap/permanen, yang mengakibatkan

pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan, dan *force majeure* yang bersifat relatif atau tidak tetap/temporer yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinkannya pemenuhan prestasi kembali.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan resiko, yakni :

- a. Teori obyektif : prestasi tidak mungkin bagi setiap orang, terkait dengan ketidakmungkinan mutlak bagi setiap orang (vide Pasal 1444 BW). Misal A (debitor) mempunyai kewajiban menyerahkan seekor kuda, namun di tengah perjalanan kuda mati disambar petir. Matinya kuda yang mengakibatkan tercegahnya pemenuhan prestasi tidak hanya berlaku bagi A (debitor), namun bagi setiap orang yang berada pada posisi A akan mengalami akibat yang sama. Tetapi, dalam perkembangannya teori ini tidak berlaku absolut (mutlak), namun lebih mendekati teori subyektif bahwa apa yang dianggap secara obyektif berlaku bagi semua orang, pada akhirnya juga diterima, dan diperhatikan subyek-subyek perikatan yang terkena akibat *force majeure* tersebut.
- b. Teori subyektif : prestasi tidak mungkin bagi debitor yang bersangkutan artinya terkait dengan ketidakmungkinan relatif (dengan mengingat keadaan pribadi atau subyek debitor). Misal seorang perajin kecil (debitor mitra binaan BUMN) diwajibkan menyerahkan hasil kerajinan kepada BUMN, sementara harga bahan baku sangat mahal (tidak terjangkau oleh yang bersangkutan). Melambungnya harga bahan baku tersebut bagi pebisnis umum merupakan bagian dari resiko bisnis yang telah dipahami, namun bagi pelaku usaha kecil atau mikro hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.
- c. Teori resiko dari J.L.L Wery mengatakan bahwa *force majeure* mulai dimana resiko berhenti. Artinya debitor harus dihukum membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat.
- d. Teori ambil alih resiko : debitor telah mengambil resiko untuk pemenuhan prestasi tersebut. Misal perusahaan angkutan menggunakan alat-alat angkut yang tidak sesuai untuk peruntukannya, berarti telah mengetahui resiko yang akan timbul berdasarkan pendapat dalam lalu lintas masyarakat dan kelayakan.

Dalil *force majeure* tidak akan berhasil, apabila :

- a. *Force majeure* terjadi diluar kesalahan debitor, namun debitor telah dalam keadaan lalai;
- b. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian;
- c. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan;
- d. Tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitor dalam melaksanakan perikatannya.

Dalam KUH Perdata sendiri tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi.

3. Tinjauan Yuridis Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Leasing Dalam Force Majeure Covid-19 Di Indonesia

Tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force majeure covid-19 di Indonesia merupakan masalah krusial yang dihadapi saat sekarang ini. Dalam melakukan leasing, para pihak terikat dengan suatu perjanjian yang sesuai dengan kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika terjadi suatu perjanjian leasing tersebut maka para pihak harus sama-sama melakukan itikad baik saat menjalankan perjanjian tersebut. Penarikan paksa kendaraan oleh leasing terjadi karena debitur tidak bisa memenuhi prestasinya, yaitu dengan membayarkan kredit sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut terjadi karena debitur terkena dampak dari pandemi covid-19. Pandemi covid-19 membuat masyarakat tidak bisa bekerja secara normal seperti biasanya, karena pemerintah memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19.

Pembatasan yang dilakukan antara lain penutupan sekolah (libur sementara waktu) dan kantor atau perusahaan, pembatasan kegiatan beragama, pembatasan kegiatan pelayanan umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan transportasi dan pembatasan yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. Kriteria wilayah penerapan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah wilayah yang memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit covid-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau Negara lain. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika terdapat bukti penyebaran. Dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dijelaskan sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait :

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Pertahanan dan keamanan; | g. Keuangan; |
| b. Ketertiban umum; | h. Komunikasi; |
| c. Kebutuhan pangan; | i. Industry; |
| d. Bahan bakar minyak dan gas; | j. Ekspor dan impor; |
| e. Pelayanan kesehatan; | k. Distribusi logistik dan kebutuhan dasar lainnya. ⁷ |
| f. Perekonomian; | |

Pada pembatasan kegiatan beragama, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dirumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Selain itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Untuk pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Kecuali dalam kegiatan yang dilakukan oleh :

- a. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak gas dan energi;
- b. Fasilitas layanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;

⁷ <https://tirto.id>." <https://tirto.id>.

- c. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Kemudian pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk :

- a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang;
- b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan Negara dan mempertahankan keutuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan sosial berskala besar inilah yang mempengaruhi pendapatan ekonomi seseorang. Sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban yang seharusnya bisa diselesaikan, termasuk dalam pembayaran kredit ke pihak *leasing*.

Pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebaran covid-19 masuk dalam kategori bencana nasional dan dalam bidang hukum perdata termasuk kategori *force majeure* atau keadaan memaksa. Dalam keadaan inilah maka pihak *leasing* harus memberikan kelonggaran waktu bagi pihak debitur agar bisa melaksanakan prestasi atau pembayaran kreditnya. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain yang berkaitan dengan *leasing* mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan *moral hazard*.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menghadapi covid-19 agar sesuai dengan rasa keadilan perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh beberapa pihak. Selain itu, dalam hukum perdata sebagai sumber hukum positif di Indonesia juga telah mengatur hal tersebut. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yakni adalah:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab tertentu.

Sudah jelas bahwa dasar dimulainya suatu perjanjian adalah kata sepakat. Sepakat antar para pihak yang melakukan perjanjian *leasing*, itu berarti para pihak menyepakati hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Lalu, akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak⁸, yaitu *lessor* dan *lessee* sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Adanya pasal tersebut mensyaratkan bahwa salah satu pihak ketika perjanjian sudah ditanda tangani maka tidak boleh ada yang melanggar dan tidak boleh mengubah perjanjian

⁸ Ibid. R. Subekti dan R. TjitroSudibio

secara sepihak. Ketika ingin menambah klausa dalam perjanjian maka para pihak tersebut harus sepakat. Oleh karena itu, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kontrak sewa guna usaha berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi lessor dan lessee.

Sumber hukum sewa guna usaha yang berasal dari undang-undang di bidang perdata, yaitu ketentuan sewa menyewa dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian sewa guna usaha termasuk bentuk khusus dari perjanjian sewa menyewa sebagaimana di atur dalam Pasal 1548-1580 KUH Perdata.

Dari paparan di atas sudah jelas bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam *force majeure* covid-19 tidak bisa dilakukan. Ketika debitur sudah mengajukan diri dengan menerangkan dirinya terkena dampak covid-19, maka pihak leasing melakukan pembuktian dengan mengumpulkan bukti-bukti dan membuktikan memang benar debitur tersebut terkena dampak covid-19 sehingga tidak bisa memenuhi prestasi atau pembayaran kredit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pihak leasing bisa meninjau ulang klausul perjanjian leasing tersebut dengan menambah isi klausul perjanjian tersebut dengan memberikan kelonggaran waktu dalam pembayarannya (pemenuhan prestasi). Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak leasing, maka pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan akan membekukan ijin Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

D. KESIMPULAN

Tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam *force majeure covid-19* di Indonesia terdapat peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Kedua peraturan tersebut memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian *leasing*. Sehingga para pihak bisa melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Debitur bisa melaksanakan pemenuhan prestasi, karena dalam peraturan tersebut mengatur perjanjian yang dilakukan agar ditinjau ulang untuk ditambah klausanya dan memberikan keringanan kelonggaran waktu dalam pembayaran kredit. Selain itu, di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur mengenai perjanjian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1338 yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan aturan yang mengikat para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi ketika Negara dalam keadaan *force majeure covid-19* seperti sekarang maka hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian akan terjamin keadilannya.

DAFTAR PUSATAKA

- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan R. TjitroSudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- I. W. L. Manuaba, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Ardiprawiro, *Leasing*. Jakarta: Universitas Gunadarma, 2016.
- “landasan teori leasing.”
- “<https://tirto.id>.” <https://tirto.id>.